

ABSTRAK

Lu'luatul Elliyah, 18382012061, **Tinjauan Hukum Islam Terhadap Adat Mendahului Saudara Perempuan Dalam Perkawinan (Studi Kasus Di Desa Blumbungan Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan)**. Skripsi, Program Studi Hukum Keluarga Islam, Pembimbing: **Dr. Hj. Eka Susylawati, S.H., M.Hum**

Kata Kunci: Adat Mendahului saudara perempuan, Perkawinan, Hukum Islam.

Di Desa Blumbungan Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan ada suatu tradisi adat yang hingga sampai saat ini masih tetap berkembang dan tetap dilaksanakan dalam pelaksanaan perkawinan yaitu ketika seorang perempuan akan melaksanakan perkawinan namun perempuan tersebut masih memiliki saudara/kakak perempuan di atasnya yang belum menikah maka calon pengantin wajib memberikan mendahului barang atau uang kepada saudari yang didahului tersebut.

Dalam penelitian ini terdapat tiga fokus penelitian yaitu: 1) Bagaimana praktik pelaksanaan mendahului saudara perempuan dalam perkawinan di desa Blumbungan Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan. 2) Bagaimana pandangan masyarakat desa Blumbungan terhadap adat mendahului saudara perempuan dalam perkawinan. 3) Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap adat mendahului saudara perempuan dalam perkawinan di desa Blumbungan Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan. Prosedur pengumpulan data dilakukan dengan observasi, wawancara dan dokumentasi. Metode analisis data yang digunakan adalah analisis data kualitatif.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa 1) Proses pelaksanaan tradisi mendahului saudara perempuan yang dilaksanakan oleh masyarakat Desa Blumbungan ialah Kedua calon pengantin serta kakak perempuan dari pengantin perempuan duduk di tengah-tengah saudara laki-laki dan saudara perempuan serta keluarga dari kedua belah pihak. Calon pengantin duduk berhadapan dengan kakaknya yang didahului dan mengucapkan salam. Sambil sungkem di hadapan kakak, dan menyatakan permohonan maaf, lalu memohon izin dan keikhlasan sang kakak untuk didahului menikah lebih dulu. Kakak calon pengantin memberi keikhlasan untuk didahului, kemudian calon pengantin mengucapkan terimakasih dan mendoakan sang kakak agar segera menemukan jodoh. Sang kakak memberikan ijinnya serta mendoakan sang adik semoga menjadi keluarga yang bahagia. 2) Beberapa alasan masyarakat melaksanakan tradisi mendahului saudara perempuan dalam perkawinan adalah untuk melaksanakan tradisi lalampaan *bengaseppo* (kebiasaan nenek moyang. Adapun manfaat dari pelaksanaan ontalan yaitu menciptakan jiwa peduli sosial dengan mengajarkan bersedekah, mendekatkan hubungan kekeluargaan terutama hubungan persaudaraan dengan saudara. Secara hukum adat bagi yang tidak melaksanakan akan mendapatkan sanksi sosial berupa gunjingan dan menjadi bahan omongan masyarakat atau dalam bahasa Madura dikenal dengan istilah *erasani*. 3) Tinjauan hukum Islam terhadap adat mendahului saudara perempuan dalam perkawinan di desa Blumbungan Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan adalah Mubah karena tidak ada syariat yang melarang dan tidak ada syariat yang menganjurkan.